



2022 LAPORAN TAHUNAN PPID

**(PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI)**

Tim Layanan Informasi dan PPID

**BIDANG PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI**

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KOTA SAMARINDA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat rahmat, taufiq, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil seluruh rangkaian kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Tahun 2022 merupakan tahun, dimana pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik, pelayanan secara offline (melalui meja pelayanan) maupun online (melalui website PPID). PPID memiliki inovasi dalam aspek layanan informasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Tahun 2022, sebagai bentuk apresiasi atas penyediaan akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Diharapkan saran dan masukan yang membangun bagi peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Samarinda dibuat oleh Tim Pelayanan Informasi dan PPID dengan sebenar-benarnya, serta diketahui oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Samarinda, 2 Januari 2023 Jabatan Fungsional Pranata Humas Sub Koordinator Pelayanan Informasi dan PPID
--	--

Euis Eka April Yani, S.STP., MM
NIP.197904111997122002

Murhansyah, SP
NIP. 197411061994021003

Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Samarinda

Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi
NIP.197010271999031004

BAGIAN KESATU

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan

Implementasi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 diterapkan melalui Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari Badan Publik.

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan melalui berbagai kegiatan pelayanan informasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>).

Keputusan Wali Kota Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 dan Keputusan Wali Kota Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diubah seluruhnya menjadi Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 040-05/281/HK-KS/IV/2022 berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021. Keputusan ini mengatur tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

PPID Pemerintah Kota Samarinda dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di setiap Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik Samarinda sebagai Kota yang Informatif.

Selama masa pandemi Covid-19, informasi tentang perkembangan Covid-19 adalah salah satu informasi yang paling dicari oleh masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan informasi yang dikelola melalui kanal-kanal resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat waspada dan ikut berpartisipasi dalam melawan pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda juga membangun pusat data sebagai media dalam menyebarkan informasi-informasi dan data-data tentang Covid-19 melalui website corona.samarindakota.go.id, yang berupa Data Statistik, Kebijakan Pemerintah Daerah berisiko penyebaran Covid-19, Infografis Data Covid-19, Info bantuan, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga berinovasi dalam pengembangan aplikasi Santer (Samarinda Terintegrasi dalam Satu Aplikasi). Hal ini agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pemerintah Kota Samarinda berusaha membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi. Guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum PPID, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda
8. Keputusan Wali Kota Nomor 040-05/281/HK-KS/IV/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
9. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1031 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

BAGIAN KEDUA

Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa fasilitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Ruangan front desk (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
 - a. 1 meja layanan informasi disertai dengan 2 laci;
 - b. 2 kursi petugas front desk;
 - c. 1 kursi tamu panjang;
 - d. 1 unit laptop yang terkoneksi dengan internet;
 - e. 1 unit Smart TV;
 - f. 1 unit Air Conditioner;
 - g. 1 Ruang Toilet;
 - h. 1 Ruang Laktasi;
 - i. 1 Pojok Baca.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi publik dan melalui email ppidsamarinda@gmail.com

3. Website PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat diakses oleh semua orang dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://ppid.samarindakota.go.id>. Website memiliki 7 menu, yakni menu beranda; pada menu profil, menu informasi publik, menu layanan informasi masing-masing memiliki 3 sub menu dan masing masing sub menu memiliki sub-sub menu; menu data statistik; menu PPID Pelaksana memiliki 3 sub menu; dan menu kontak kami.
4. Brosur layanan informasi publik.
5. Media sosial (Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp).

2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses di mana, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh Sumber daya manusia yang beranggotakan dari OPD/Kecamatan yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021) yaitu :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pembina;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengarah atau Atasan PPID;
3. Asisten, Staf Ahli, dan Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Tim Pertimbangan;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Ketua PPID;
5. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda selaku PPID Pelaksana;
6. Serta bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pendukung Kesekretariatan, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitas Sengketa, serta Pejabat Fungsional.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Layanan Informasi dan PPID pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo Kota Samarinda untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Samarinda.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2022, Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID Kota Samarinda mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Sebesar Rp. 180.000.000 dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana, serta kegiatan PPID yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa hal, di antaranya yakni:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar kurang dari 5% dari anggaran total, yaitu Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara.
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor yang berupa belanja alat tulis kantor sebesar 2,5%. Belanja ini menyisakan silva sebanyak 0,025%.
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak yang berupa Belanja Cetak dan Penggandaan : Beban Penggandaan sebesar 1,13%.
4. Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir/Cendera Mata berupa plakat dengan anggaran sebesar 1,67%.

5. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta/petugas/panitia dengan anggaran sebesar 39,05% dalam pelaksanaan Rapat Kegiatan, Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi PPID Pelaksana Tingkat Kelurahan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik, Kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Badan Publik, Kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPID Pelaksana di Tingkat Kelurahan, dan Kegiatan Uji Konsekuensi.
6. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia dianggarkan sebesar 48% pada kegiatan Kegiatan Asistensi dan Verifikasi Penyusunan Daftar Informasi Publik, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi PPID Pelaksana Tingkat Kelurahan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik, Kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Badan Publik, Kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPID Pelaksana di Tingkat Kelurahan, dan Kegiatan Uji Konsekuensi. Honorarium Narasumber menyisakan silva sebanyak 5,89%.
7. Belanja Jasa Penyelenggara Acara berupa Honorarium Tenaga Pendukung yang dianggarkan sebesar 2,67% pada Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Layanan Informasi PPID Pelaksana Tingkat Kelurahan, Kegiatan Sosialisasi Kepatuhan Badan Publik, dan Kegiatan Sosialisasi Pembentukan PPID Pelaksana di Tingkat Kelurahan.

Sebesar 5,91% dari total anggaran tidak dilaksanakan. (Silva)

BAGIAN KETIGA

Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1 Realisasi Pelayanan Informasi Publik

PPID Kota Samarinda di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

PPID Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan informasi dibantu oleh seluruh PPID Pelaksana yang berkedudukan di 30 Perangkat Daerah, 10 Kecamatan. Dan 59 Kelurahan. PPID Pelaksana diketuai oleh Sekretaris Perangkat Daerah/Camat/Lurah.

Upaya memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media elektronik antara lain yakni, menggunakan email ppid: ppidsamarinda@gmail.com dan website resmi ppid: <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing-masing Perangkat Daerah. Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA
- Jumat : 09.00 - 11.00 WITA
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja

sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Tahun 2022, PPID Kota Samarinda telah memberikan pelayanan informasi kepada 123 pemohon informasi publik yang merupakan pemohon informasi baik individu (perorangan). Pemohon tersebut menyampaikan permohonan informasi secara online melalui portal/website PPID <https://ppid.samarindakota.go.id/>. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Setiap permohonan informasi publik, umumnya berupa permintaan data untuk penelitian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi seputar pelayanan masyarakat. Sebanyak 100 permohonan telah menerima jawaban permohonan dari 123 permohonan informasi. Sebanyak 23 permohonan informasi ditolak, dengan alasan pada tabel 1.

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2022

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	10	< 10 hari	6	4	0	(06) Data tidak dikuasai (16) Informasi yang dikecualikan (19) Persyaratan tidak lengkap (25) Informasi tidak dikuasai
Februari	2	< 10 hari	2	0	0	-
Maret	17	< 10 hari	13	4	0	(A) Data tidak dikuasai (25) Data tidak dikuasai; Data tidak dikuasai (26) Persyaratan tidak lengkap (30) Persyaratan tidak lengkap
April	11	< 10 hari	9	2	0	(16) Data tidak dikuasai (25) Data tidak dikuasai
Mei	10	< 10 hari	10	0	0	-
Juni	13	< 10 hari	12	1	0	(16) Data tidak dikuasai (25) Data tidak dikuasai
Juli	8	< 10 hari	4	4	0	(18) Persyaratan tidak lengkap; Informasi tidak dikuasai (25) Informasi tidak dikuasai; Informa si tidak dikuasai
Agustus	9	< 10 hari	9	0	0	-

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
September	11	< 10 hari	10	1	0	(18) Persyaratan tidak lengkap
Oktober	13	< 10 hari	10	3	0	(38) Persyaratan tidak lengkap (17) Persyaratan tidak lengkap (10) Persyaratan tidak lengkap (A) Informasi tidak dikuasai
November	11	< 10 hari	8	3	0	(A) Persyaratan tidak lengkap (15) Persyaratan tidak lengkap (17) Persyaratan tidak lengkap (26) Persyaratan tidak lengkap
Desember	8	< 10 hari	7	1	0	(A) Persyaratan tidak lengkap (27) Persyaratan tidak lengkap
JUMLAH	123		100	23		

Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Meja Layanan Informasi Tahun 2022

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	258	< 10 hari	258	0	0	-
Februari	274	< 10 hari	273	1	0	- Informasi yang Dikecualikan
Maret	324	< 10 hari	324	0	0	-
April	285	< 10 hari	285	0	0	-
Mei	183	< 10 hari	183	0	0	-

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Juni	279	< 10 hari	279	0	0	-
Juli	174	< 10 hari	174	1	0	-
Agustus	178	< 10 hari	177	1	0	- Data tidak Dikuasai
September	162	< 10 hari	162	0	0	-
Oktober	198	< 10 hari	198	0	0	-
November	317	< 10 hari	316	1	0	- Data tidak Dikuasai
Desember	152	< 10 hari	152	0	0	-
JUMLAH	2784		2781	3		

Sepanjang tahun 2022, PPID Kota Samarinda baik PPID maupun PPID Pelaksana telah memberikan pelayanan informasi publik kepada 2784 pemohon dengan mendatangi meja layanan informasi publik (frontdesk). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 2781 permohonan informasi publik diterima dan dilayani sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 3 dari 2784 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan dan merupakan data yang tidak dikuasai.

Rekapitulasi laporan layanan informasi publik tahun 2022 yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan Bagian/OPD/Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Nama Instansi	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Sekretariat Daerah	0
2	Sekretariat DPRD	53
3	Inspektorat Daerah	0
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30
5	Dinas Kesehatan	1182
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11
9	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	21
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	22
11	Dinas Tenaga Kerja	34
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	31
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35
15	Dinas Lingkungan Hidup	70
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	204
17	Dinas Perhubungan	50
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	117
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	59
20	Dinas Perdagangan	35
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
22	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	32
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	11
24	Dinas Perikanan	172

No.	Nama Instansi	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	2
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23
27	Badan Pendapatan Daerah	19
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33
31	Kecamatan Palaran	2
32	Kecamatan Samarinda Seberang	0
33	Kecamatan Samarinda Ulu	20
34	Kecamatan Samarinda Ilir	40
35	Kecamatan Samarinda Utara	62
36	Kecamatan Sungai Kunjang	15
37	Kecamatan Sambutan	13
38	Kecamatan Sungai Pinang	8
39	Kecamatan Samarinda Kota	9
40	Kecamatan Loa Janan Ilir	71

3.2 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2022, PPID Kota Samarinda telah mengadakan survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja PPID yang terdapat pada website resmi PPID Kota Samarinda dengan link/url: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/survey>.

Survei dilakukan dengan format pengisian identitas pengisi survei dan kuisioner disajikan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan dengan 5 parameter, yakni sangat bagus, bagus, biasa, kurang, dan kurang sekali. Survei dikirim oleh pengisi dan diterima oleh administrator website resmi PPID Kota Samarinda

BAGIAN EMPAT

TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kegiatan Penguatan PPID dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan unsur internal dan unsur eksternal organisasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya keaktifan dari PPID Pelaksana pada pengelolaan website dan apabila ada pergantian admin.
2. Beberapa OPD/Kecamatan masih belum memiliki front desk.
3. Kurangnya pengetahuan dan respon masyarakat tentang manfaat dan fungsi PPID sebagai sarana keterbukaan informasi publik.
4. Kurangnya dukungan terkait honorarium bagi tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, yakni:

1. Perlunya meningkatkan keaktifan petugas pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan layanan informasi baik melalui front desk ataupun melalui website, dengan mengadakan pertemuan berupa diskusi atau pelatihan tentang pelayanan informasi publik agar dapat lebih memudahkan akses layanan informasi publik dan proses penyebaran informasi menjadi lebih cepat sampai ke berbagai lapisan masyarakat.
2. Perlunya pembaharuan informasi bagi admin OPD yang baru diberikan jabatan sebagai admin PPID agar memiliki pemahaman yang sama dan bisa melaksanakan kerja PPID dengan baik, sehingga mewujudkan keterbukaan informasi publik;
3. Sebaiknya dilaksanakan Rapat Pimpinan (Sekretaris OPD/Kecamatan/Kelurahan) minimal setiap tahun sekali.
4. Perlunya dilaksanakan uji konsekuensi pada Data Informasi Publik yang dikecualikan pada PPID yang ingin mengajukan informasi tambahan, agar dapat dibuatkan surat keputusannya;

5. Sebaiknya dilaksanakan monev minimal 6 bulan sekali kepada setiap OPD/Kecamatan untuk meminimalisir kurangnya komunikasi antar PPID dan PPID Pelaksana, serta agar pelayanan informasi menjadi lebih baik;
6. Diperlukan sosialisasi ke setiap kelurahan atau lembaga Pendidikan untuk menyebarluaskan manfaat dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
7. Diperlukan inovasi bagi PPID Pemerintah Kota Samarinda untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
8. Diperlukan pelaksanaan pembinaan bagi tim pengelolaan dan pelayanan informasi di seluruh PPID Pelaksana.

BAGIAN KELIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2022 berhasil meraih Panji Keberhasilan sebagai Kota yang Informatif, dengan indeks keterbukaan informasi publik sebesar 96,01. Perolehan ini didapat dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta atas kerja sama yang baik antara PPID dan PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kegiatan layanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik. Namun, perlu adanya upaya peningkatan dalam hal kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan honorarium tim pelaksana penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

5.1 Kesimpulan

Diharapkan kerja sama yang lebih baik dari waktu ke waktu antara PPID (PPID) dan PPID Pelaksana (Pelaksana) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memberikan informasi publik yang lengkap kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagai wujud Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance).

Lampiran



Gambar 1 Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kota Samarinda (Desember 2022)



Gambar 2 Wali Kota Bersama Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika (PPID Kota Samarinda) pada acara Penghargaan KIP
2022

PERIODE : 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2022



SURVEI KEPUASAN

LAYANAN INFORMASI PPID TAHUN 2022



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pemerintah Kota Samarinda

SURVEI KEPUASAN

Salah satu tugas PPID Kota Samarinda ialah menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan informasi, maka dilaksanakan survey kepuasan layanan informasi PPID.

Sasaran survei ini ialah pemohon informasi pada layanan informasi PPID Pemerintah Kota Samarinda selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.



Profil Responden

TOTAL PERMOHONAN



123

PERMOHONAN
INFORMASI YANG DI
BERIKAN SURVEI



20

TOTAL PENGISI
FORMULIR SURVEI



JENIS KELAMIN



:

7



:

13



PERKERJAAN

Mahasiswa : **16**

Konsultan : **1**

Lainnya : **3**

MEKANISME PELAYANAN

PENJELASAN TENTANG SYARAT DAN PELAYANAN YANG DI BERIKAN



10

9

1

KEMUDAHAN PELAYANAN (TIDAK RUMIT / TIDAK BIROKRATIS)



8

11

1

KECEPATAN PELAYANAN

8



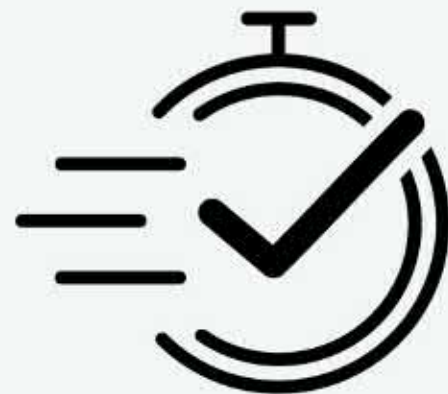
9



2



1



Keterangan Warna :

Sangat bagus Bagus Biasa Kurang Kurang Sekali

RESPON PETUGAS PELAYANAN

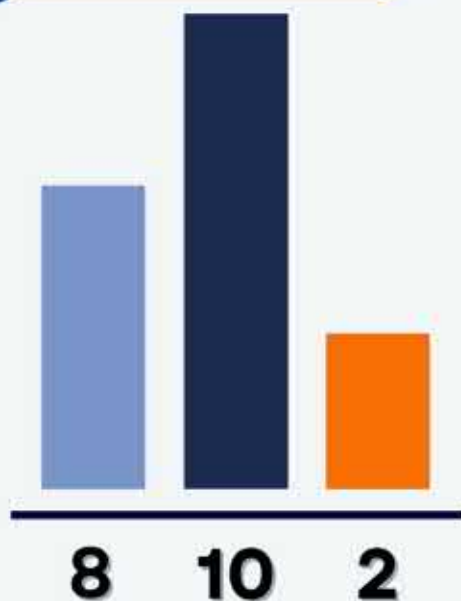
8

9

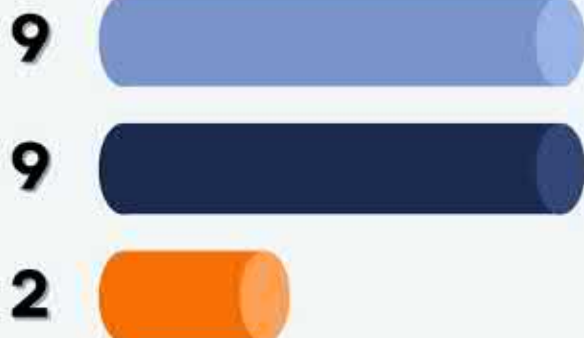
2

1

SIKAP PETUGAS PELAYANAN



PENJELASAN YANG DIBERIKAN PETUGAS PELAYANAN



Keterangan Warna :

Sangat bagus Bagus Biasa Kurang Kurang Sekali

SARANA, FASILITAS DAN TEMPAT PELAYANAN

SARANA-SARANA YANG DIGUNAKAN DALAM PELAYANAN



8

9

3

FASILITAS-FASILITAS YANG DI TERIMA DALAM PELAYANAN

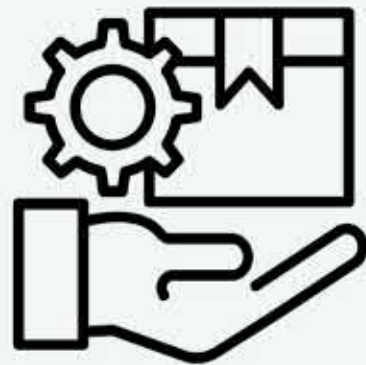
8



8



4



KEBERSIHAN TEMPAT PELAYANAN

10

7

3



KENYAMANAN TEMPAT PELAYANAN

8

9

3



Keterangan Warna :

Sangat bagus Bagus Biasa Kurang Kurang Sekali

ppid.samarindakota.go.id